



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian – Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 – 2014.**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
1. penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama; dan
 2. penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Agama.
- KETIGA** : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI